



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 22 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN SELEKSI CALON KEPALA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Sekolah adalah tugas tambahan yang diberikan kepada seorang guru dan memiliki peran yang sangat strategis dalam pengelolaan sekolah;
- b. bahwa untuk mengisi kekosongan/lowongan jabatan kepala sekolah pada SMAN dan SMKN, perlu dilaksanakan seleksi calon Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis yang diselenggarakan secara jujur, adil, objektif, dan transparan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, perlu menetapkan Pedoman Seleksi Calon Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
16. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 52 Tahun 2013 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Sekolah Menengah Atas Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis;
17. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 53 Tahun 2013 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis;
18. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN SELEKSI CALON KEPALA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2015

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Seleksi adalah proses pemilihan orang-orang yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan untuk mengisi kekosongan/lowongan jabatan yang tersedia.
2. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis.

3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis.
4. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin satuan pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan yang menjadi kewenangannya.
5. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
6. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
7. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan Kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.

Pasal 2

Seleksi Calon Kepala SMAN dan SMKN di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis terbuka bagi semua guru yang memenuhi syarat.

Pasal 3

Seleksi calon Kepala SMA Negeri dan SMK Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis berdasarkan prinsip :

1. obyektivitas, artinya bahwa seleksi calon Kepala SMA Negeri dan SMK Negeri dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku;
2. transparansi, artinya pelaksanaan seleksi calon Kepala SMA Negeri dan SMK Negeri bersifat terbuka dan dapat diketahui masyarakat, untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi;
3. akuntabilitas, artinya seleksi calon Kepala SMA Negeri dan SMK Negeri dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik menyangkut prosedur maupun hasilnya;
4. tidak diskriminatif, artinya semua warga negara yang memenuhi syarat dapat mengikuti seleksi calon Kepala SMA Negeri dan SMK Negeri tanpa membedakan suku, agama dan golongan.

BAB II

SYARAT-SYARAT GURU YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA SMA NEGERI DAN SMK NEGERI

Pasal 4

- (1) Guru dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala SMA Negeri atau SMK Negeri apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memiliki kualifikasi akademik paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma Empat (D-IV) kependidikan atau nonkependidikan perguruan tinggi yang terakreditasi;

- d. berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah;
 - e. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter Pemerintah;
 - f. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. memiliki sertifikat pendidik;
 - h. pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di SMA Negeri atau di SMK Negeri;
 - i. memiliki golongan ruang serendah-rendahnya III/c;
 - j. memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya sebagai guru dalam daftar penilaian prestasi pegawai (SKP) dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - k. memperoleh nilai baik untuk penilaian kinerja sebagai guru dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Persyaratan khusus guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala SMA Negeri atau SMK Negeri meliputi:
- a. berstatus sebagai guru pada SMA Negeri atau SMK Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis;
 - b. diajukan oleh Kepala Sekolah masing-masing;
 - c. pernah menjabat sebagai wakil Kepala Sekolah minimal selama 4 (empat) tahun;

Pasal 5

Persyaratan administratif untuk pengusulan Calon Kepala SMA Negeri dan SMK Negeri adalah:

- a. daftar Riwayat Hidup ;
- b. pas foto berwarna terbaru ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 lembar;
- c. foto copy SK CPNS dan SK PNS yang telah dilegalisir;
- d. foto copy SK Pangkat terakhir yang telah dilegalisir;
- e. foto copy Ijazah Pendidikan tertinggi yang telah dilegalisir;
- f. foto copy Sertifikat Pendidik yang telah dilegalisir;
- g. foto copy NUPTK;
- h. foto copy SK sebagai wakil Kepala Sekolah;
- i. foto copy KTP;
- j. foto copy Penilaian Kinerja dua tahun terakhir;
- k. foto copy DP3/SKP dua tahun terakhir;
- l. surat melaksanakan tugas mengajar dari Kepala Sekolah;
- m. surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit pemerintah;
- n. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- o. sertifikat/piagam/penghargaan yang relevan;
- p. rekomendasi kepala sekolah dan pengawas sekolah;
- q. makalah/karya tulis tentang manajemen sekolah yang diketahui oleh organisasi profesi.

BAB III

PELAKSANAAN SELEKSI

Pasal 6

- (1) Seleksi calon Kepala SMA Negeri atau SMK Negeri dilakukan oleh Panitia/Tim yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Tim/Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) melibatkan unsur Dinas, Pengawas Sekolah, Organisasi Profesi, Dewan Pendidikan, Perguruan Tinggi, dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA atau SMK Kabupaten Ciamis.
- (3) Apabila diperlukan, Tim/Panitia dapat melaksanakan seleksi lebih dari 1 (satu) tahap.

Pasal 7

Seleksi sebagaimana dimaksud Pasal 6 dilaksanakan melalui :

1. seleksi administratif;
2. tes akademik tertulis;
3. wawancara;
4. presentasi makalah/karya tulis.

Pasal 8

- (1) Guru yang telah lulus seleksi calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus mengikuti tes dan program pendidikan dan pelatihan Calon Kepala Sekolah yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Seleksi administratif dilakukan melalui penilaian kelengkapan dokumen yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang sebagai bukti bahwa calon kepala sekolah/madrasah bersangkutan telah memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 4 ayat (2).
- (3) Seleksi akademik dilakukan melalui penilaian potensi kepemimpinan dan penguasaan awal terhadap kompetensi kepala sekolah/madrasah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah guru yang mengikuti pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan formasi kekosongan jabatan Kepala SMA Negeri atau SMK Negeri.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 1 Juni 2015

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 1 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2015 NOMOR 90

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

AEP SUNENDAR, SH., MH.
NIP. 19621018 198303 1 005